



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304044711680001 tempat dan tanggal lahir Malakaji, 07 November 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Tonroa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnah Husain, S.H., dan Syaiful Alim, S.H., M.A.P Advokat yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejayaan Utara IV Blok L Nomor 209 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK 7304041506700001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 15 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tonroa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at 18 Mei 1994, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 85/18/VI/1994, tanggal 23 Mei 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 26 tahun, Penggugat dan Tergugat masih satu atap namun tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak April 2016;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
 - ✓ XX, umur 24 tahun, tinggal Bersama suaminya;
 - ✓ XX, umur 15 tahun, tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Juli 2003 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat berkelakuan buruk, sering berjudi menghabiskan uang, dan menjalin cinta dengan wanita lain, sering marah-marah berkata kasar, meminta hidup berpisah, mengatai Penggugat di depan umum, dan merusak barang-barang yang ada disekitar ketika Tergugat marah;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pisah tempat tinggal hingga sekarang, dikarenakan Tergugat tidak ingin meninggalkan rumah, namun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa sebagai seorang Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/120/BKPSDM

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Muhamad Imron, S. Ag., M.H., tertanggal 03 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan untuk Point 5 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak Bulan April 2016;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 sampai 3;
2. Bahwa tidak benar poin 4, menurut Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran di bulan Juli 2003, yang benar adalah :

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak pernah meminta uang untuk judi hanya saja Penggugat berasumsi jika Tergugat keluar malam dikira pergi berjudi, Tergugat hanya berbincang dengan teman sambil main kartu tanpa uang, Tergugat sering keluar malam dikarenakan Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat itupun terjadi baru satu tahun terakhir setelah kejadian televisi rusak. Tidak benar Tergugat selingkuh. Tergugat baru berkata kasar akhir akhir ini (kira-kira akhir tahun 2019) itupun disebabkan Penggugat sering pergi 2-3 hari tanpa izin kepada Tergugat seperti pergi ke Malino. Pada tahun 2016 Penggugat pindah kamar tanpa Tergugat ketahui alasannya. Benar, di akhir tahun 2019 Tergugat meminta untuk berpisah hanya saja itu emosi semata. Hampir dua tahun terakhir Penggugat sering tidak ada di rumah akhirnya Tergugat merusak televisi, hanya sekali saja;
- b. Pada awal perkawinan, Tergugat banting tulang juga seperti jualan asam, menggarap lahan, sampai juga bisa bangun rumah, kemudian Penggugat ingin beli mobil waktu itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat keinginannya untuk berjualan es keliling namun Penggugat merespon tidak usah bekerja yang penting Tergugat mau mengantar bilamana Penggugat ada rapat, sempat juga di tahun 2016 Tergugat mencalonkan diri sebagai kepala desa namun belum berhasil, terakhir Penggugat membuat pernyataan "bilamana Tergugat terlihat main perempuan maka bersedia bercerai";
3. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 5;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena malu dengan anak cucu dan keluarga besar terlebih kepada anak yang paling kecil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mengajukan bantahan terhadap jawaban Tergugat berupa :

1. Bahwa penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil penggugat pada poin 1, 2 dan poin 3 ;
3. Bahwa benar Penggugat pernah tinggal di rumah dinas puskesmas pembantu di Desa Kaluku selama \pm 9 tahun tetapi Penggugat pindah sebab merasa tidak aman dan nyaman lagi karena Tergugat yang berselingkuh dengan istri orang ;
4. Bahwa dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan poin 4 adalah tidak benar, oleh karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak berjudi dan hanya bermain domino biasa adalah tidak benar karena Tergugat berjudi kartu di bawah kolom rumah tetangga yang terletak sebelah rumah Tergugat dan juga berjudi kupon putih, dan beberapa kali Tergugat di gerebek oleh anggota polisi setempat akan tetapi selalu berhasil melarikan diri;
 - b. Bahwa alasan Tergugat sering keluar malam karena Tergugat tidak diperhatikan oleh Penggugat adalah tidak benar, sebagai bukti Tergugat mengakui jika masih tersedia makanan di rumah ;
 - c. Bahwa alasan Tergugat kalau 1 tahun terakhir keluar rumah karena TV rusak adalah tidak benar dan hanya alasan semata ;
 - d. Bahwa Tergugat mengakui jika pada tahun 2019 telah meminta untuk bercerai namun diakui Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat juga menyampaikan langsung ke ibu Penggugat akan menceraikan Penggugat sekiranya ada biaya/uang ;
 - e. Bahwa Tergugat mengakui berkata kasar karena Tergugat pergi selama 3 hari tetapi Penggugat tidak meminta izin adalah tidak benar, karena Penggugat membawa serta anak Penggugat untuk acara kantor (puskesmas) ;
 - f. Bahwa Tergugat secara tegas mengakui telah merusak etalase milik Penggugat;
 - g. Bahwa dalil Tergugat jika Penggugat yang meminta agar Tergugat tidak usah bekerja adalah tidak benar, karena Tergugat selalu meminta modal usaha yang besar sementara berulang-ulang tidak

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada hasil. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan Tergugat yang suka berjudi ;

5. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat maju sebagai calon Kepala Desa, sebenarnya Penggugat kurang setuju karena harus menyiapkan dana yang sangat besar namun Penggugat tetap merespon keinginan Tergugat walaupun harus menyiapkan uang total sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang pribadi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan kredit utang bank sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang sampai sekarang masih dibayar oleh Penggugat ;
6. Bahwa dalil Tergugat jika pikiran kalut karena telah pisah tempat tidur dengan Penggugat adalah menjadi konsekuensi Tergugat karena secara hukum agama tidak pantas lagi bergaul suami istri karena Tergugat berulang-ulang mau menceraikan Penggugat ;
7. Bahwa dalil Tergugat yang mengatakan tidak pernah ada pertengkaran sebelum pisah tempat tinggal adalah tidak benar, karena saat memutuskan untuk pisah tempat tidur karena memang sudah ada permasalahan serius antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dengan poin 4.a Tergugat tetap membantahnya Tergugat tidak berjudi hanya menonton saja, ketika ada penggrebekan Tergugat juga ikut berlari;
2. Bahwa tentang poin 4.b Tergugat mengakui sering keluar malam itu dikarenakan Penggugat tidak perhatian khususnya dalam masalah hubungan suami istri;
3. Bahwa tentang poin 5 terkait uang pinjaman untuk pemilihan kepala desa tidak sebesar apa yang disebut oleh Penggugat, itupun pengelolaan keuangan dipegang oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui berkata cerai setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak lama;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 85/18/V/1994 tanggal 23 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto Nomor : 474.2/120/BKPSDM tertanggal 30 Juni 2020, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tonroa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada Bulan Mei 1994;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering keluar malam, Tergugat main judi, sering marah-marah kepada Penggugat dan kalau marah merusak barang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah hanya saja sudah beda kamar sejak Bulan april 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, keduanya tidak saling berkomunikasi dengan baik, saling mendiamkan;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Cabang KPI Jeneponto, tempat kediaman di Dusun Tonroa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan mengenal suami Penggugat yang bernama Nasrun ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan setiap kali bertengkar Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebab Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan menghabiskan uang serta meminta hidup berpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat perihal perilaku Tergugat yang sering berjudi hanya saja mendapat cerita dari orang-orang saja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun beda kamar, keduanya tidak pernah terlihat harmonis, cuek satu sama lain;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan pertanyaan atas keterangan saksi;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil jawabannya dan keberatan atas tuduhan perselingkuhan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H dan dalam laporannya tanggal 03 Agustus 2020 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jeneponto dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 23 Mei 1994 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian (bukti P.2) karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Penggugat dalam kedudukan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP. No. 10 tahun 1983, maka Majelis mencukupkan pada alat bukti a quo dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkelakuan buruk, sering berjudi menghabiskan uang, dan menjalin cinta dengan wanita lain, sering marah-marah berkata kasar, meminta hidup berpisah, mengatai Penggugat di depan umum, dan merusak barang-barang yang ada disekitar ketika Tergugat marah, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 hingga angka 3 serta angka 5 yaitu mengenai hubungan hukum, tempat kediaman setelah menikah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menceramati jawaban Tergugat, meskipun Tergugat telah membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat telah memberikan pengakuan yang secara

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membenarkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga telah mengakui pernah berkata kasar dan mengucapkan cerai kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan adalah alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Adapun alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*).

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengesampingkan segala bantahan Tergugat, karena setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut. Kedua saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan memiliki perilaku buruk seperti sering keluar malam, menghabiskan uang dan berjudi. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak Bulan April 2016. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka dapat ditarik fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 26 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan memiliki perilaku buruk seperti sering keluar malam, menghabiskan uang dan berjudi;
4. Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat memutuskan memisahkan kamar dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;
5. Bahwa selama berpisah tempat tidur Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan April 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tidur sejak bulan April 2016 sehingga hal ini telah membuktikan bagi Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah tentang materiil pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan yang secara langsung telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan disertai kekerasan serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Penggugat dan

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معنا ان يجكم علي احد الزوجين با لسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan berumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermangfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)